Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jln. Merdeka - Raya No. 1 Watdek Langgur 97611 09162522683

dpmptsp.malukutenggarakab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tenggara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Permohonan Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan

No. SK:

Persyaratan

- 1. Denah bangunan/ruang kerja
- 2. Kosmetika yang dipakai (Daftar terlampir)dengan No.Reg Dep.Kes
- 3. Alat-alat yang dipakai (Daftar terlampir)
- 4. Susunan/jumlah karyawan serta pendidikannya
- 5. Surat keterangan kesehatan dari dokter bagi penanggung jawab teknis
- 6. Fotokopi ijasah Negara dan penanggung jawab teknis yang dilegalisir
- 7. Surat pernyataan sebagai penanggung jawab (materai 6000)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pengajuan berkas di loket pelayanan / Front Office.
- 2. Pemeriksaan berkas pemohon pada Back Office.
- 3. Validasi berkas pemohon oleh kepala Bidang / Kepala Seksi yang membidangi.
- 4. Proses izin.
- 5. Penandatanganan izin oleh Kepala Dinas
- 6. Penyerahan Izin.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian adalah 1 (satu) hari kerja, apabila semua persyaratan dinyatakan lengkap maka waktu penyelesaian dapat diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari 1 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jln. Merdeka - Raya No. 1 Watdek Langgur 97611 09162522683

dpmptsp.malukutenggarakab.go.id

Pemerintah Kab. Maluku Tenggara / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Salon Kecantikan

Pengaduan Layanan

Untuk menyampaikan pengaduan anda silahkan klik tautan di bawah ini:

https://forms.gle/uaP5anpZoUoiDD6j9